



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

PENETAPAN

Nomor: 223/ Pdt.P / 2011 / PN.Smi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MUHAMMAD JAHID

Lahir di Sukabumi, tanggal 01 Januari 1960, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Jayanti II Rt.002/005, Kel. Cikole, Kec. Cikole , Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai ...PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2011 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 07 Juli 2011 di bawah register Nomor:223/Pdt.P/2011/PN.Smi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dahulu bernama SUPRIATNA sesuai dengan akta cerai atas nama Pemohon No.02/AC/2008/PA/Smi, dibuat oleh Pengadilan Agama Sukabumi.
2. Bahwa Pemohon memiliki sertifikat hak milik No.306 atas nama SUPRIATNA dan sertifikat hak milik no.496 atas nama SUPRIATNA;
3. Bahwa oleh karena pemohon mendapat musibah dan sakit-sakitan dan atas anjuran orang tua pemohon menganjurkan untuk mengganti nama Pemohon, kemudian Pemohon mengganti nama

Disclaimer

*Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)*



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

- Pemohon dari SUPRIATNA menjadi MUHAMMAD JAHID dan nama Pemohon dengan sebutan MUHAMMAD JAHID telah digunakan telah lama bahkan telah dipergunakan dalam sesuai KTP ;
4. Bahwa Pemohon akan menjaminkan sertifikat hak milik tersebut kepada Bank , akan tetapi pihak Bank pinjaman tersebut belum bisa diproses sebelum adanya Penetapan perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri ;
 5. Bahwa atas penggantian nama Pemohon tersebut sebelum mengajukan permohonan ini pemohon telah pula membuat surat keterangan dari Kelurahan Cikole yang menerangkan bahwa nama pemohon dalam KTP nama Pemohon MUHAMMAD JAHID sedangkan dalam sertifikat hak milik no.496 dan sertifikat hak milik no.306 nama Pemohon SUPRIATNA, dengan diterangkan bahwa nama MUHAMMAD JAHID dan nama SUPRIATNA orangnya sama , setelah Pemohon menghubungi pihak Bank dan ternyata Pemohon diharuskan adanya Penetapan perubahan / penggantian nama Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri;
 6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon bermaksud merubah/ mengganti nama Pemohon dari nama SUPRIATNA menjadi MUHAMMAD JAHID, dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukabumi karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Bapak berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan /penggantian nama Pemohon dari yang bernama SUPRIATNA dirubah menjadi dengan nama MUHAMMAD JAHID.
3. Biaya dalam permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon ;

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang baik bagi kepentingan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya ;

Disclaimer

*Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)*



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalih permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopyannya sebagai berikut:

1. Foto copy KTP a.n. MUHAMMAD JAHID yang telah dibubuhi materai secukupnya , diberi tandaP-1.
2. Foto copy Akta Cerai No. 02/AC/2008/PA.Smi antara ASMAWATI dengan SUPRIYATNA, yang telah dibubuhi materai secukupnya , diberi tandaP-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3202290403100039 a.n kepala keluarga Muhammad Jahid,yang telah dibubuhi materai secukupnya ,diberi tanda ..P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Cikole No.470/462/02.1001/2010,tertanggal 12 September 2010 diberi tanda.....P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Cikole No.470/433/02.1001/2011, tertanggal 12 Juli 2011 diberi tanda.....P-5;
6. Foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No. 306, diberi tanda.....P-6;
7. Foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No. 496, diberi tanda.....P-7;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai maka alat bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan untuk mempertimbangkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : A.TUTENG NUGRAHA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai saudara seapak;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon akan mengganti nama dari bernama Supriatna menjadi Muhammad Jahid;
- Bahwa pemohon mengganti nama karena nama Supriatna sering mengalami sakit-sakitan dan sering mendapat musibah;

Disclaimer

*Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)*



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

- Bahwa penggantian nama tersebut sudah mendapat persetujuan dari keluarga dan orang tua Pemohon bahkan dalam KTP maupun dalam Kartu Keluarga nama tersebut sudah tercantum;
- Bahwa nama Supriatna sampai saat ini dalam Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) sertifikat masih tercantum nama tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah membuat keterangan dari Kelurahan Cikole atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa saat ini pemohon akan mengajukan kredit ke Bank oleh karena nama dalam sertifikat dengan nama sebenarnya berbeda maka pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi : HERI GUNAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri pada bagian kredit;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan kredit pada Bank Mandiri dengan jaminan berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik No.496 dan No. 306 atas nama Supriatna;
- Bahwa pihak Bank sudah memperhatikan atas Sertifikat Hak Milik No.496 dan No. 306 tersebut atas nama Supriatna;
- Bahwa perbedaan nama yang tersebut dengan nama Pemohon yang akan mengajukan kredit berbeda pihak Bank sudah verifikasi terhadap keabsahan Sertifikat tersebut pada instansi yang terkait serta mengecek kelokasi tanah tersebut dan benar nama Supriatna dan Muhammad Jahid adalah orang yang sama;
- Bahwa pihak Bank guna kelancaran dalam proses kredit tersebut maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan bahwa nama yang tersebut dalam sertifikat dengan nama yang akan mengajukan kredit adalah orang yang sama;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Disclaimer

*Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)*



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan pemohon dahulu bernama Supriatna sebagaimana sesuai dengan Akta cerai atas nama pemohon No.02/AC/2008/PA/SMI (vide P-2), dan Pemohon juga telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor. 306 dan Nomor. 496 atas nama Supriatna, nama Supriatna tersebut oleh pemohon merasa tidak cocok dikarenakan nama tersebut pemohon sering merasa sakit-sakitan dan sering mendapat musibah dan oleh karena itu Pemohon bermaksud akan mengganti nama tersebut menjadi nama Muhammad Jahid dan nama tersebut telah lama digunakan bahkan telah dipergunakan dalam KTP dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1,P-2,P-3,P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan dua orang saksi yakni saksi A Tuteng Nugraha dan saksi Heri Gunawan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Muhammad Jahid, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan.

Disclaimer

*Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)*



Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi
<http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/>

Menimbang, bahwa P-4 dan P-5 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Cikole yang menerangkan bahwa nama Supriatna dengan nama Muhammad Jahid adalah orang yang sama sehingga nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 306 dan No.496 adalah sama;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-7 tersebut masih tertulis dengan nama Supriatna dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam sertifikat tersebut adalah orang yang sama hal ini disebabkan karena nama Supriatna Pemohon sering sakit-sakitan serta sering mendapat musibah sehingga oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon dari "SUPRIATNA" dirubah menjadi "MUHAMMAD JAHID", agar sertifikat yang dimiliki oleh Pemohon tidak bertentangan satu sama lainnya:

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka nama Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan No.23 tahun 2006 Tentang Perubahan atau Penambahan nama tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari semula tertulis "SUPRIATNA" menjadi nama "MUHAMMAD JAHID";

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, akan undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU. Nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU. Nomor: 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum,serta peraturan lain yang bersangkutan.;

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Menyatakan sah perubahan / penggantian nama pemohon dari yang bernama **SUPRIATNA** dirubah menjadi nama **MUHAMMAD JAHID**;

Disclaimer

*Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui :
Email : pn.sukabumikota@pn-sukabumikota.go.id
Telp : (0266) 221074 (ext.108)*

